



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI SALURAN  
SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota menjadi bersih dari kabel udara dan pengaturan penataan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah sehingga selaras dengan kaidah tata ruang kota, maka perlu dilakukan penataan penggelaran infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 2 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 116);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi saluran serat optik adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur saluran serat optik untuk kepentingan bersama yang ditetapkan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mewujudkan daerah menjadi bersih dari kabel yang penempatannya menggunakan tiang telekomunikasi;
- b. mewujudkan keamanan jaringan telekomunikasi dan keamanan lingkungan;
- c. menunjang keindahan/estetika Daerah; dan
- d. mewujudkan penataan pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah;
- b. perizinan;
- c. kerjasama penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah meliputi:

- a. pembangunan/penyediaan;
- b. penggelaran;
- c. pengoperasian/pengelolaan; dan
- d. pemeliharaan.

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. Pihak Ketiga
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - b. badan usaha lainnya.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Penggelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib ditempatkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah yang telah tersedia.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemotongan kabel.

## Pasal 7

- (1) Infrastruktur pasif telekomunikasi saluran serat optik bersama bawah tanah ditempatkan pada bagian milik jalan Pemerintah Daerah sesuai dengan perizinan yang diterbitkan.
- (2) Penempatan *Optical Distribution Cabinet* (ODC) dilarang mengganggu fungsi utama bagian jalan dan drainase .
- (3) Dalam hal penempatan saluran serat optik bersama bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membongkar jalan/trotoar/*canstin* maka harus mengembalikan kondisi seperti semula.

BAB IV  
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, maka penyelenggara wajib memperoleh rekomendasi atau izin pemanfaatan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF  
TELEKOMUNIKASI SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jaringan telekomunikasi fiber optik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kabel serat optik yang terpasang diudara sebelum berlakunya peraturan walikota ini, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd  
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 29